


KAJARI BURU KOMITMEN TUNTASKAN KASUS KORUPSI



<https://www.kabartimurnews.com/>

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi komitmen akan menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ditangani pihaknya. Muhtadi yang baru pertama berkantor di negeri penghasil minyak kayu putih ini menegaskan, semua kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat akan tetap ditindaklanjuti. “Saya berharap di Kabupaten Buru tidak ada kasus korupsi. Namun jika ada laporan dugaan korupsi, akan saya usut sampe tuntas dan saya tidak mau ada yang namanya intervensi, tendensi atau apapun dari pihak manapun,” tegas Muhtadi saat menerima sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/3).

Muhtadi menegaskan, akan bekerja dengan adil dan tidak tebang pilih dalam kasus apapun termasuk kasus dugaan korupsi. “Saya bekerja sesuai dengan aturan. Saya tidak ingin adanya tebang pilih dalam kasus apapun dan tentunya, saya bekerja dengan hati nurani,” ujarnya. Kajari juga menjelaskan, sebagai orang yang *basic* di bidang Pidana Khusus (Pidsus), dirinya sangat paham penanganan kasus korupsi, karena itu dirinya akan memantau semua kasus di Kabupaten Buru agar tuntas. “Saya sudah mempelajari terkait situasi dan dinamika di Kabupaten Buru dan berharap agar tidak ada kasus-kasus korupsi di Kabupaten Buru. Namun jika ada laporan terkait dugaan korupsi, kita akan langsung bergerak dan mengusut sampe tuntas,” janjinya.

Disinggung mengenai pengawasan terhadap dana desa yang ada di Kabupaten Buru, Kajari yang didampingi Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel), Azer Jongker Orno mengatakan, sampai saat ini sudah ada penanganan kasus tersebut yang di tangani pihak kejaksaan. Bahkan ada beberapa laporan yang masuk untuk nantinya akan ditindaklanjuti. Untuk diketahui, ada satu kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejari Buru yang belum tuntas yakni, Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ XX-VII di Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang merugikan keuangan negara Rp9 miliar. Kasus ini sudah ditingkat penyidikan bahkan Kejari Buru telah menetapkan sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kejari Buru akan

memanggil saksi dari Sidoarjo, Jawa Timur guna menuntaskan penyidikan Kasus Korupsi Dana MTQ XX-VII di Namrole, Kabupaten Bursel. “Untuk Kasus MTQ kita sudah melakukan pemanggilan saksi-saksi yang ada di Sidoarjo,” jelas Kepala Kejari Buru, Aditya Trisanto, Sabtu (30/1).

Aditya Trisanto mengakui, Kasus Dugaan Korupsi MTQ XXVII Provinsi Maluku yang digelar di Kabupaten Bursel mengalami kendala serius. “Kenapa kemarin terkendala karena Covid-19. Kita tidak bisa melakukan perjalanan keluar. Pemanggilan saksi-saksi ke sini juga tidak memungkinkan,” akui Aditya Trisanto. Menurutnya, di tahun 2020 lalu sudah dilakukan pemanggilan sebanyak empat kali kepada saksi di Sidoarjo. Namun dikarenakan Covid-19 sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Walau demikian, Kejari Buru ini mengakui pihaknya telah melayangkan pemanggilan kepada saksi-saksi. “Kita di bulan Januari 2021 ini, saksi-saksi itu telah kembali dipanggil,” tegasnya. Ketika ditanyakan bagaimana jika saksi-saksi tidak memenuhi panggilan tersebut, dengan diplomatis Aditya Trisanto mengatakan, pihaknya akan menempuh cara lain. “Jika mereka tidak datang dan dari Kejari Buru juga tidak bisa ke Sidoarjo, maka ada cara lain yang akan ditempuh. Nantinya kejaksaan Sidoarjo akan diminta bantuan guna memastikan saksi ini datang atau tidak. Kalau tidak mau datang, maka ada cara lain. Ada cara tertentu, yang penting kasus MTQ ini berjalan,” ujarnya sembari menegaskan, Kasus MTQ XXVII tetap jalan dan tetap berproses. Ditanya lagi apakah para tersangka akan ditahan terlebih dahulu sambil menunggu pemeriksaan saksi terakhir dari Sidoarjo, Aditya Trisanto berujar penahanan belum bisa dilakukan karena pihaknya belum melakukan pemberkasan berkas. “Kalau pemberkasan saja belum. Jadi para tersangka belum dapat ditahan,” sebutnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 lalu Kejari Buru telah menetapkan tiga orang tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi MTQ XXVII yaitu, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad. Dalam kepanitiaan MTQ, ia menjabat Ketua Bidang Sarana Dan Prasarana. Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata yang dalam panitia menjabat Bendahara Bidang Sarana Dan Prasarana, serta Jibrael Matatula, *Event Organizer*. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 15 Oktober 2019 lalu setelah tim penyidik melakukan serangkaian penyidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup.

Berdasarkan penghitungan penyidik Kasus Dugaan Korupsi Dana MTQ XXVII merugikan keuangan negara sebesar Rp9 miliar. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Bursel senilai Rp26.270.000.000,00 untuk pelaksanaan Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII. Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tanggal 03 Februari 2017, namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13.135.000.000,00, dari Bendahara Pengeluaran BPKAD ke Rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 02 Maret 2021.

Catatan :

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
5. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
6. Ketentuan penahanan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur sebagai berikut:
- a. Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - b. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, Penyidik atau Penyidik Pembantu, dan Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan.
 - c. Pasal 21 ayat (1), perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
 - d. Pasal 25 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai menjadi tiga puluh hari.